

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023, kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif. Hak asasi manusia akan kesehatan telah diatur dalam UUD 1945 pasal 28H ayat 1 yang berbunyi: setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dalam hal ini, bahwa setiap warga Indonesia berhak mendapat akses yang sama terhadap pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, terjangkau, serta mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia yang produktif dan unggul. Oleh karena itu, diperlukan adanya fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan tenaga kesehatan yang kompeten.

Fasilitas pelayanan kesehatan merupakan tempat atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat (Undang-Undang No.17 Tahun 2023). Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016, disebutkan bahwa apotek merupakan salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017, apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker.

Apotek didirikan untuk meningkatkan aksesibilitas, keterjangkauan, dan kualitas pelayanan kefarmasian kepada masyarakat terutama terkait dengan obat-obatan. Dalam apotek biasanya terdapat tenaga kefarmasian yang terdiri dari apoteker dan tenaga teknis kefarmasian (TTK). Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker, sedangkan tenaga teknis kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli madya farmasi, dan analis farmasi (Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2017).

Pelayanan Kefarmasian merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (Peraturan Menteri Kesehatan No.34 Tahun 2021). Dalam menjalankan praktek kefarmasian, apoteker harus menerapkan standar pelayanan kefarmasian sehingga pelayanan yang diberikan optimal dan bermutu, mampu melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*), serta menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di apotek dijelaskan bahwa standar pelayanan kefarmasian telah mengalami perubahan dari yang semula hanya berfokus pada pengelolaan obat (*drug oriented*) berkembang menjadi pelayanan farmasi klinik secara komprehensif yang bertujuan meningkatkan mutu hidup pasien (*patient oriented*).

Apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Bentuk interaksi tersebut antara lain adalah pelayanan informasi obat (PIO)

dan konseling kepada pasien. Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial (*socio-pharmacoconomy*). Apoteker juga harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional. Dalam melakukan praktek kefarmasian, apoteker dituntut untuk melakukan monitoring penggunaan obat, melakukan evaluasi serta mendokumentasikan segala aktivitas kegiatannya (Peraturan Menteri Kesehatan No. 34 Tahun 2021).

Berdasarkan hal diatas, maka penting untuk seorang calon apoteker untuk meningkatkan, mematangkan, mengkorelasikan dan mengaplikasikan keilmuan kefarmasian dalam praktek langsung di fasilitas kesehatan apotek sesuai standar pelayanan kefarmasian. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui program Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek yang diselenggarakan oleh Program Studi Profesi Apoteker, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Salah satu apotek rekanan yang memfasilitasi mahasiswa calon apoteker untuk melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yaitu Apotek Libra. Kegiatan PKPA di Apotek Libra ini dilaksanakan selama 5 minggu, yaitu dari tanggal 18 April sampai 21 Mei 2024 dengan tiap minggu memiliki target belajar yang membekali mahasiswa calon apoteker untuk melangkah saat memasuki dunia kerja apotek. Dari kegiatan PKPA ini diharapkan mahasiswa calon apoteker mendapat pengalaman secara langsung mengenai peran, fungsi, tugas dan tanggung jawab seorang apoteker dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian di apotek sehingga dapat menjadi bekal untuk siap melakukan pelayanan kefarmasian klinik di masyarakat secara profesional.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan pelaksanaan kegiatan PKPA di Apotek Libra adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman mahasiswa calon apoteker mengenai peran, fungsi, dan tanggung jawab apoteker dalam pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai.
2. Membekali mahasiswa calon apoteker dengan pengetahuan manajerial, keterampilan meracik, dan komunikasi yang profesional dalam melakukan pelayanan kefarmasian di apotek baik kepada pasien dengan resep maupun non resep (swamedikasi).
3. Membekali mahasiswa calon apoteker agar menjadi apoteker yang profesional, berwawasan luas, mandiri, dan handal serta bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan dapat mengabdikan profesinya untuk kepentingan masyarakat.
4. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa calon apoteker untuk terjun langsung dengan melihat, ikut melakukan pekerjaan kefarmasian, dan mempelajari strategi yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
5. Mendapatkan gambaran nyata kasus permasalahan yang dihadapi oleh apoteker ketika berpraktek di apotek serta cara mengatasinya.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat pelaksanaan kegiatan PKPA di Apotek Libra adalah sebagai berikut:

1. Memahami peran, fungsi, dan tanggung jawab apoteker dalam pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai.

2. Mendapatkan pengetahuan manajerial, keterampilan meracik, dan komunikasi yang profesional untuk melakukan pelayanan kefarmasian kepada pasien di apotek.
3. Menjadi seorang apoteker yang profesional, berwawasan luas, mandiri, dan handal serta bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas.
4. Mengetahui, melakukan kegiatan pekerjaan kefarmasian, dan memahami strategi yang dapat dilakukan dalam pengembangan praktis kefarmasian di apotek.
5. Memperoleh wawasan kasus permasalahan yang dapat terjadi di apotek dan solusi yang dapat dilakukan oleh apoteker untuk memecahkan masalah di apotek.